



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PANTI SOSIAL KARYA WANITA MULYA JAYA JAKARTA  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TENTANG

REHABILITASI SOSIAL TERHADAP WANITA TUNA SUSILA  
DI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 665 /PSKW-1/KS.02/04/2017

Nomor : 05 Tahun 2017

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (19-5-2017) Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : SARINO, S.Pd, M.Si  
Jabatan : Kepala Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta  
Alamat : Jalan Tat Twam Asi No. 47 Komplek Depsos Pasar Rebo,  
Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor ORPEG.14 B-IX-261/2016 tentang Pengangkatan Kepala Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya Jakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : ENTHUS SUSMONO  
Jabatan : Bupati Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Jalan Dr. Soetomo 1 Slawi, Tegal, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-175 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

**PARA PIHAK** telah sepakat akan melakukan kesepakatan bersama tentang rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Dasar Hukum**

- (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2, pasal 28 & pasal 34;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konfensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan;
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang no 23 tahun 2014 (lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 5589);
- (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
- (6) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- (7) Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4967);
- (8) Undang-Undang RI. No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5235)
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- (11) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
- (12) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 106/HUK/2009 Tentang Organisasi dan tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial;
- (13) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 567)
- (14) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;
- (15) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 01 tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

**Pasal 2**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.;
- (2) Wanita Tuna Susila adalah wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.;
- (3) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- (4) Program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila yaitu memulihkan kondisi fisik, mental, psikis, sosial, sikap dan perilaku wanita tuna susila agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat;
- (5) Bimbingan kerja adalah bimbingan keterampilan sesuai dengan pengembangan minat dan potensi wanita tuna susila;
- (6) Penerima Manfaat PSKW adalah wanita tuna susila yang sedang mengikuti proses pembinaan baik didalam panti maupun di luar panti;
- (7) Alumni PSKW Mulya Jaya Jakarta adalah penerima manfaat yang telah selesai mengikuti pelayanan dan rehabilitasi sosial di PSKW Mulya Jaya Jakarta baik dalam panti maupun luar panti.

**Pasal 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab bersama antara PARA PIHAK dalam rangka memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila yang berasal dari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini untuk mencapai pelaksanaan program rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila yang bermutu dan berkualitas.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi :

- (1) Sosialisasi program rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila di Kabupaten Tegal;
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila di dalam panti dan di luar panti;

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** sepakat terhadap pelaksanaan kesepakatan ini akan diatur secara rinci dan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa biaya-biaya yang timbul sebagai pelaksanaan dari kesepakatan bersama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	